



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 87 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdapat beberapa pasal dan ayat yang harus disempurnakan guna mempermudah dalam proses pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), maka Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
 3. Bupati adalah Bupati Siak.
 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.
 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 9. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 10. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

12. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
17. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan perhitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk kegiatan Industri dan Pertambangan ditetapkan berdasarkan golongan penggunaan tenaga listrik;
 - (6) Golongan penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Keperluan Perkantoran;
 - b. untuk Keperluan Rumah Tangga; dan
 - c. untuk Keperluan Industri;
 - (7) Harga Satuan Listrik sebagai dasar perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Contoh tata cara perhitungan PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati Siak Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2024 tentang Tata Cita Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 87

HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN YANG BERASAL DARI SUMBER LAIN DENGAN PEMBAYARAN

I. Keperluan perkantoran ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	P-1/TR	450 VA	575
2.	P-1/TR	900 VA	600
3.	P-1/TR	1.300 VA	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	1.669,53
6.	P-2/TM	Di atas 200 kVA	1.522,88

II. Keperluan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	R-1/TR	450 VA	495
2.	R-1/TR	900 VA	495
3.	R-1/TR	900 VA-RTM	1.352
4.	R-1/TR	1.300 VA	1.444,70
4.	R-1/TR	2.200 VA	1.444,70
5.	R-2/TR	3.500 s.d 5.500 VA	1.699,53
6.	R-3/TR	6.600 VA keatas	1.699,53

III. Untuk industri dan pertambangan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	I-1/TR	450 VA	395
2.	I-1/TR	900 VA	405
3.	I-1/TR	1.300 VA	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s/d 14 kVA	1.112
6.	I-2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	1.057
7.	I-3/TM	Diatas 200 kVA s/d kurang dari 30.000 kVA	1.114,74
8.	I-4/TT	30.000 kVA keatas	996,74

IV. Keperluan Bisnis

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	B-1/TR	450 VA	420
2.	B-1/TR	900 VA	465
3.	B-1/TR	1.300 VA	966
4.	B-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s/d 200 kVA	1.444,70
6.	B-3/TR	Diatas 200 kVA	1.114,74

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

CONTOH
TATA CARA PERHITUNGAN PBJT TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

1. Perkantoran
Pemakaian kWh bulan Januari : 133.000 kWh
Batas Daya : 450 VA
Tarif Pajak : 1,5 %
Harga Satuan Listrik : Rp. 575
PPJ Bukan PLN Terhutang : $\text{Pemakaian kWh} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Tarif}$
: $133.000 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 575 \times 1,5 \%$
: Rp. 1.147.125,-
2. Rumah Tangga
Pemakaian kWh bulan Januari : 180.000 kWh
Batas Daya : 6.600 VA
Tarif Pajak : 1,5 %
Harga Satuan Listrik : Rp. 1.699,53
PPJ Bukan PLN Terhutang : $\text{Pemakaian kWh} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Tarif}$
: $180.000 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 1.699,53 \times 1,5 \%$
: Rp. 4.588.751,-
3. Industri
Pemakaian kWh bulan Januari : 11.000.000 kWh
Batas Daya : 30.000 kVa
Tarif Pajak : 1,5 %
Harga Satuan Listrik : Rp. 996,74
PPJ Bukan PLN Terhutang : $\text{Pemakaian kWh} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Tarif}$
: $11.000.000 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 996,74 \times 1,5 \%$
: Rp. 164.462.100,-
4. Bisnis
Pemakaian kWh bulan Januari : 5.000.000 kWh
Batas Daya : 300 kVa
Tarif Pajak : 1,5 %
Harga Satuan Listrik : Rp. 1.114,74
PPJ Bukan PLN Terhutang : $\text{Pemakaian kWh} \times \text{Harga Satuan Listrik} \times \text{Tarif}$
: $5.000.000 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 1.114,74 \times 1,5 \%$
: Rp. 83.605.500,-

BUPATI SIAK,

AFNI. Z